



STIKES HAFSHAWATY PESANTREN ZAINUL HASAN
PROBOLINGGO JAWA TIMUR
TERAKREDITASI B

SK. MENRISTEK DIKTI RI Nomor : 106/KPT/II/2018, Tanggal : 2 Februari 2018
Prodi : D-3 Kebidanan, D-3 Keperawatan, D-4 Kebidanan, S-1 Keperawatan, S-1 Kebidanan,
Prodi Profesi Ners, Prodi Profesi Bidan dan Prodi Farmasi Klinik dan Komunitas

Jl. Raya Genggong Area Pendidikan "Haf-Sha" Pesantren Zainul Hasan Genggong Pajajaran Probolinggo (0335) 845896-844838 Pos 67281 Email : stikeshafshawatzaha@gmail.com, web : stikeshafshawaty.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan
Nomor : 1467/STIKES-HFPZH/SK/XI/2021

tentang

Pengangkatan Sebagai Operator Perubahan Bentuk PTS dan Penambahan Prodi Baru
STIKes Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada STIKes Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan;
: b. Bahwa Untuk kelancaran kegiatan dimaksud pada dictum a, dipandang perlu mengangkat pegawai sebagai Operator Perubahan Bentuk PTS dan Penambahan Prodi Baru yang memiliki kualifikasi, dengan Surat Keputusan Ketua STIKes Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. nomor 60 tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Statuta STIKes Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 29 November 2021 mengangkat sdr. :

Nama : Zaqiudden Ubed, SM.
Tempat/tgl.lahir : Probolinggo, 22 Maret 1994
NIK. : 19942203 06 086
Jabatan : Sebagai Operator Perubahan Bentuk PTS dan Penambahan Prodi Baru STIKes Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan

Kedua : Menugaskan kepada Saudara untuk menjadi Operator Perubahan Bentuk PTS dan Penambahan Prodi Baru STIKes Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo agar melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Genggong
Pada tanggal : 29 November 2021
Ketua,

Dr. H. Nur Hamim, SKM., S.Kep.Ns., M.Kes.
NIK. : 19710306 2002 08 003